



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ZIA ULHAQ Bin SYARIF. H.A;**
Tempat lahir : Halangan Ratu;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/16 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri
Katon, Kabupaten Pesawaran;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2018 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan 14 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh DEWI PURBASARI, S.H. Dkk. Advokat pada kantor ADIN yang beralamat di Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Gdt., tanggal 12 Februari 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Gedong Tataan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Gdt tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 31 Januari 2019;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Gdt tentang Hari Sidang tertanggal 31 Januari 2019;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Halaman
Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ZIA ULHAQ Bin M.SYARIF.H.A, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bukan tanaman seperti dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD ZIA ULHAQ Bin M.SYARIF.H.A dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna merah yang di dalamnya berisikan, 2 (dua) buah tutup alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pipet kaca dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis begitu juga dengan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya semula;

Menimbang bahwa atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa telah menanggapi yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula/sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

----- Bahwa terdakwa MUHAMAD ZIA ULHAQ Bin M.SYARIF.H.A pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal Pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa yang berniat menggunakan narkotika jenis sabu - sabu maka menghubungi Sdr. Rangga (belum tertangkap) yang berada di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, selanjutnya setelah disepakati, terdakwa langsung menemui Sdr. Rangga (belum tertangkap) untuk mengambil dan membeli narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah menerima sabu - sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menggunakan sendiri narkotika jenis sabu – sabu tersebut di belakang rumah terdakwa dengan cara pertama-tama menyiapkan seperangkat alat hisap atau bong kemudian terdakwa memasukkan sabu kedalam pipa kaca lalu sabu yang ada didalam pipa kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah sabu didalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap terdakwa langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap sabu tersebut terdakwa keluarkan secara perlahan lahan sampai habis.-----

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 12.00 Wib pada saat terdakwa sedang tidur-tiduran di ruang tamu rumah terdakwa, tiba - tiba datang saksi Aprian Marthadinata Bin Danial Natal dan saksi Abror Fuadi Bin Khozandar (keduanya anggota Polres Pesawaran) dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian kedua saksi Anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang mana dalam penggeledahan tersebut mendapati dibelakang rumah terdakwa tepatnya dibawah tempat duduk yang terbuat dari bambu, menemukan 1 (satu) buah tas warna merah yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah tutup alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih sisa pembakaran jenis sabu dan menurut terdakwa barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dibawa menuju ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-

----- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni sabu-sabu sisa pakai

Halaman 3 dari 19 Halaman

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa izin dari yang berwenang dan juga bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA No.426 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 28 November yang ditanda tangani oleh KUSWARDANI, S.Si. M.Farm.,Apt., selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, dan para pemeriksa :

1. MAIMUNAH, S.Si., M.Si.
2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M. Si.

Selaku penguji, dalam Kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti kristal putih No.I dan Urine An. MUHAMAD ZIA ULHAQ Bin M.SYARIF.H.A No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

K E D U A :

----- Bahwa terdakwa MUHAMAD ZIA ULHAQ Bin M.SYARIF.H.A pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidak - tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal Pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa yang berniat menggunakan narkotika jenis sabu - sabu maka menghubungi Sdr. Rangga (belum tertangkap) yang berada di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, selanjutnya setelah disepakati, terdakwa langsung menemui Sdr. Rangga (belum tertangkap) untuk mengambil dan membeli narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah menerima sabu - sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menggunakan sendiri narkotika jenis sabu – sabu

Halaman 4 dari 19 Halaman
Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di belakang rumah terdakwa dengan cara pertama-tama menyiapkan seperangkat alat hisap atau bong kemudian terdakwa memasukkan sabu kedalam pipa kaca lalu sabu yang ada didalam pipa kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah sabu didalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap terdakwa langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap sabu tersebut terdakwa keluarkan secara perlahan lahan sampai habis.-----

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 12.00 Wib pada saat terdakwa sedang tidur-tiduran di ruang tamu rumah terdakwa, tiba - tiba datang saksi Aprian Marthadinata Bin Danial Natal dan saksi Abror Fuadi Bin Khozandar (keduanya anggota Polres Pesawaran) dimana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian kedua saksi Anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang mana dalam penggeledahan tersebut mendapati dibelakang rumah terdakwa tepatnya dibawah tempat duduk yang terbuat dari bambu, menemukan 1 (satu) buah tas warna merah yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah tutup alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih sisa pembakaran jenis sabu dan menurut terdakwa barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa dibawa menuju ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-

----- Bahwa terdakwa dalam penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman yakni sabu-sabu sisa pakai tersebut, tanpa izin dari yang berwenang dan juga bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA No.426 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 28 November yang ditanda tangani oleh KUSWARDANI, S.Si. M.Farm.,Apt., selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, dan para pemeriksa :

1. MAIMUNAH, S.Si., M.Si.
2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M. Si.

Selaku penguji, dalam Kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti kristal putih No.1 dan Urine An. MUHAMAD ZIA ULHAQ Bin M.SYARIF.H.A No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) UU**

Halaman 5 dari 19 Halaman
Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABROR FUADI Bin KHOZANDAR** di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak terikat pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik dan Terdakwa tanpa ada paksaan dan ancaman dari manapun;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat. Narkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Negara Ratu Wates Rt/001 Rw/001 Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 12.00 Wib saksi bersama dengan saksi Aprian Marthadinata mendatangi rumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang tidur-tiduran di ruang tamu rumah terdakwa,
- Bahwa saksi sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang mana dalam pengeledahan tersebut;
- Bahwa saksi menemukan dibelakang rumah Terdakwa tepatnya dibawah tempat duduk yang terbuat dari bambu, barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas warna merah yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah tutup alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih sisa pembakaran jenis sabu;
- Bahwa setelah saksi menayakannya kepada terdakwa barang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi langsung membawa terdakwa menuju ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 19 Halaman
Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **APRIAN MARTHADINATA Bin DANIAL NATAL** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat. Narkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 12.00 Wib saksi bersama dengan saksi Abror Fuadi Bin Khozandar mendatangi rumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang tidur-tiduran di ruang tamu rumah terdakwa,
- Bahwa saksi sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang mana dalam penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penggeladahan telah ditemukan dibelakang rumah Terdakwa tepatnya dibawah tempat duduk yang terbuat dari bambu, barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah tutup alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih sisa pembakaran jenis sabu;
- Bahwa setelah saksi menayakannya kepada terdakwa barang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi langsung membawa Terdakwa menuju ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Senin tanggal 19 November 2018 pada jam 12.00 Wib tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa yang berniat menggunakan narkoba jenis sabu - sabu langsung menghubungi Sdr. Rangga (belum tertangkap) yang berada di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa menemui Sdr. Rangga (belum tertangkap) untuk mengambil dan membeli narkoba jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima sabu - sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menggunakan sendiri narkoba jenis sabu – sabu tersebut di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa dengan cara pertama-tama menyiapkan seperangkat alat hisap atau bong kemudian terdakwa memasukkan sabu kedalam pipa kaca lalu sabu yang ada didalam pipa kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah sabu didalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap terdakwa langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap sabu tersebut terdakwa keluarkan secara perlahan lahan sampai habis;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 12.00 Wib pada saat terdakwa sedang tidur-tiduran di ruang tamu rumah terdakwa, tiba - tiba datang saksi Aprian Marthadinata Bin Danial Natal dan saksi Abror Fuadi Bin Khozandar (keduanya anggota Polres Pesawaran);
- Bahwa benar kedua saksi Anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang mana dalam penggeledahan;
- Bahwa benar mendapati dibelakang rumah terdakwa tepatnya dibawah tempat duduk yang terbuat dari bambu, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas warna merah yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah tutup alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih sisa pembakaran jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan dibawa menuju ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 19 Halaman

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah tutup alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih sisa pembakaran jenis sabu;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas Penuntut umum juga mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 426 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 yang ditandatangani dan melakukan pemeriksaan MAIMUNAH S.Si, M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si serta yang mengetahui KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm, Apt. dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas berisikan Kristal warna putih yang habis tak bersisa setelah dilakukan pemeriksaan dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. Nomor Regiter barang bukti: BB/426AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA BNN yaitu 1 (satu) buah pipa kaca bekas berisikan Kristal warna putih yang habis tak bersisa setelah dilakukan pemeriksaan;
2. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor Register barang bukti: BB/426 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA BNN, hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan: (+) positif narkotika dan Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina.
3. Bahwa kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB/426 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA BNN: berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan : METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna merah yang di dalamnya berisikan;
- 2 (dua) buah tutup alat hisap sabu atau bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah pipet kaca.

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat dan Barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Senin tanggal 19 November 2018 pada jam 12.00 Wib tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa yang berniat menggunakan narkoba jenis sabu - sabu langsung menghubungi Sdr. Rangga (belum tertangkap) yang berada di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa menemui Sdr. Rangga (belum tertangkap) untuk mengambil dan membeli narkoba jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima sabu - sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menggunakan sendiri narkoba jenis sabu – sabu tersebut di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa dengan cara pertama-tama menyiapkan seperangkat alat hisap atau bong kemudian terdakwa memasukkan sabu kedalam pipa kaca lalu sabu yang ada didalam pipa kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah sabu didalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap terdakwa langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap sabu tersebut terdakwa keluarkan secara perlahan lahan sampai habis;

Halaman 10 dari 19 Halaman
Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan selain itu juga Terdakwa pada saat itu tidak bisa menunjukkan ijin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang bertanggung jawab secara individual. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **MUHAMAD ZIA**

Halaman 11 dari 19 Halaman
Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULHAQ Bin M.SYARIF.H.A, selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua;

Ad. 3. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi APRIAN MARTHADINATA dan Saksi ABROR FUADI Bin KHOZANDAR dan tim Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Senin tanggal 19 November 2018 pada jam 12.00 Wib tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Saksi APRIAN MARTHADINATA dan Saksi ABROR FUADI Bin KHOZANDAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa **MUHAMAD ZIA ULHAQ Bin M.SYARIF.H.A** diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menonton TV di kamar Terdakwa kemudian pada saat dilakukan pengeledahan badan oleh Saksi APRIAN MARTHADINATA dan Saksi ABROR FUADI Bin KHOZANDAR tidak ditemukan barang bukti dan selanjutnya di lakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tepatnya dibelakang rumah Terdakwa dibawah tempat duduk yang terbuat dari bambu, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas warna merah yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah tutup alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih sisa pembakaran jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan di dalam kamarnya adalah milik Terdakwa yang telah dipergunakan sendirian dan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. RANGGA (DPO) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pertama-tama menyiapkan seperangkat alat hisap atau bong kemudian Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipa kaca lalu sabu yang ada di

Halaman 13 dari 19 Halaman

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pipa kaca tersebut Terdakwa bakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah sabu di dalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap Terdakwa langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap sabu tersebut Terdakwa keluarkan secara perlahan lahan sampai habis;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut badan terasa ringan dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa yang berniatn menggunakan narkoba jenis sabu - sabu maka menghubungi Sdr. Rangga (belum tertangkap) yang berada di Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya setelah disepakati, Terdakwa langsung menemui Sdr. Rangga (belum tertangkap) untuk mengambil dan membeli narkoba jenis sabu - sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah menerima sabu - sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menggunakan sendiri narkoba jenis sabu – sabu tersebut di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu 1 (satu) tahun yang lalu dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari itu juga sebelum Terdakwa tertangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 14.00 Wib;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah tutup alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih sisa pembakaran jenis sabu yang ditemukan oleh Saksi APRIAN MARTHADINATA dan Saksi ABROR FUADI Bin KHOZANDAR dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas berisikan kristal putih yang habis tak tersisa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN No. 426 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina kemudian setelah dilakukan pemeriksaan urine atas nama MUHAMAD ZIA ULHAQ Bin M. SYARIF H.A dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Narkoba Golongan I yang dimiliki Terdakwa diperuntukkan tujuannya untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau tidak, dapat dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan pada saat penangkapan oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres Pesawaran yaitu Saksi APRIAN MARTHADINATA dan Saksi ABROR FUADI Bin KHOZANDAR yang mana pada saat itu Terdakwa sedang tidur-tiduran di ruang tamu rumah Terdakwa kemudian pada saat anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan

Halaman 14 dari 19 Halaman

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di dalam maupun diluar rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna merah yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buah tutup alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih sisa pembakaran jenis sabu yang ditemukan di belakang rumah tepatnya di belakang tumpukan bambu kemudian apabila dihubungkan dengan pemeriksaan terhadap urine atas nama MUHAMAD ZIA ULHAQ Bin M. SYARIF H.A dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa narkoba yang ditemukan tersebut merupakan narkoba yang telah di konsumsi Terdakwa. Maka hal tersebut dapat pula dibuktikan dari hasil tes urine Terdakwa yang dinyatakan positif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. C.S.T Kansil SH dan Christine S.T Kansil, SH diartikan dalam bentuk yakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis maupun dalam arti materil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang menyebutkan:

- Bahwa Narkoba dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi maupun lembaga ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa belum memiliki pekerjaan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 19 Halaman
Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan nota pembelaan dari Terdakwa yang dibuat secara tertulis pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang akan dijalani Terdakwa karena tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaleng bekas rokok;

Halaman 17 dari 19 Halaman
Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana terhadap barang bukti tersebut, status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ZIA ULHAQ Bin SYARIF. H.A tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MUHAMAD ZIA ULHAQ Bin SYARIF. H.A oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna merah yang di dalamnya berisikan;
 - 2 (dua) buah tutup alat hisap sabu atau bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 18 dari 19 Halaman
Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari **Selasa** tanggal **20 Februari 2019** oleh kami **DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis **RIO DESTRAO, S.H.M.H** dan **VITA DELIANA, S.H** masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Maret 2019** oleh **DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis **RIO DESTRAO, S.H.M.H** dan **TOMMY FEBRIANSYAH P, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., M.H** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan dihadiri oleh **QORI MUSTIKAWATI, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gedong Tataan dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RIO DESTRAO, S.H., M.H.

DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum

TOMMY FEBRIANSYAH P, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., M.H